



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 283 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan ke Djakarta Sdr.ARMUNANTO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Sosialis Tjekoslovakia berkedudukan di PRAHA;

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
2. Surat Keputusan Kami tanggal 19 Mei 1962 No.211/M tahun 1962

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatannya kembali dari Posnja di PRAHA, memindahkan ke Djakarta,

Sdr.ARMUNANTO

terachir mendjabat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Pebuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Sosialis Tjekoslovakia berkedudukan di PRAHA,

dengan tjatatan bahwa :

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanannya, diatur lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Deprtemen,
2. Sekretrariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan Negeri,
6. Direktorium Biro Lalu-lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanciasasi) K.U.P. di Jogjakarta,
9. Bagian Pensiun dan Tundjangan K.U.P. di Bandung,
10. Departemen Luar Negeri,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di PRAHA.

PETIKAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 September 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO